

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu dari sepuluh jenis layanan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi melalui dinamika kelompok agar anggota kelompok menjadi lebih sosial dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Layanan bimbingan kelompok juga dapat diartikan sebagai bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. Bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses dan kegiatan kelompok. Sasaran bimbingan kelompok adalah individu-individu dalam kelompok agar individu yang diberikan bimbingan mendapatkan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam menuju perkembangan optimal (Kurniawan 2023).

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam

layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta layanan. Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik- topik hangat dan terkini yang menjadi kepedulian bersama di kelompok. Masalah yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan bimbingan kelompok, dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah bimbingan pemimpin kelompok atau konselor. Dalam layanan bimbingan kelompok harus dipimpin oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling (Katyana 2019).

Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan agar individu dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi. Secara lebih khusus bertujuan mendorong pengembangan pikiran, perasaan, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, artinya meningkatkan karakter serta kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal individu. Para ahli memaparkan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian yang terbentuk dari sebuah proses internalisasi berbagai kebaikan yang diyakini dan diamalkan sebagai landasan dalam berbuat dengan menerapkan nilai luhur islam ke pada setiap insan/ individu seperti penguatan

nilai moral, religius, stabilitas emosional, serta nilai kebajikan lainnya. Layanan ini lebih bersifat preventif, Selain itu layanan bimbingan kelompok juga dilakukan dengan maksud untuk memungkinkan setiap anggota kelompok secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari konselor atau pemimpin kelompok yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun masyarakat. Setiap konselor memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter individu sejalan dengan tujuan mewujudkan generasi bangsa yang berbudi luhur. Hal ini karena konselor menjadi bagian penting dalam pembentukan moral individu dalam sisi sosial keberagamaan dengan memberikan pengarahan serta peningkatan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam diri setiap insan (Tarmizi 2018). Pengarahan yang diberikan oleh konselor bertujuan untuk kebaikan para anggota kelompok tidak seutuhnya berjalan lancar, masih banyak dijumpai diantara mereka yang tidak mengerti dengan materi yang disampaikan. Seringnya melakukan aktivitas secara bersama memungkinkan munculnya *bullying*, seperti konflik, dan perkelahian antar sesama yang sulit diawasi. Hal ini karena sulitnya mengontrol diri dan emosional dalam bergaul. Layanan bimbingan kelompok dapat dilaksanakan sebagai bentuk alternatif dalam mencegah perilaku *bullying*. Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi menjadi pengingat untuk perlunya meningkatkan kemampuan konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah isu *bullying* yang terjadi (Syafri 2018).

Tindakan *bullying* ini telah menjadi isu penting di berbagai belahan dunia. Secara Global, data tentang kasus *bullying* sangat mengkhawatirkan, banyak negara melaporkan kasus perundungan yang terjadi di kalangan anak dan remaja. Data yang dikemukakan oleh salah satu sumber statistik, ekonomi, dan sosial terbesar dunia yaitu *Organisation For Economic Co-operation And Development* (OECD) pada tahun 2025 mencatat bahwa sebanyak 42.540 kasus *bullying* terjadi di dunia dengan 2.790 kasus berasal dari Asia. Dari data skala besar ini, dapat kita lihat bahwa perundungan menjadi kasus dunia yang harus segera diselesaikan.

Di Indonesia, dalam studi *Programme for International Student Assessment* (PISA) yaitu program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh (OECD) menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh peringkat kelima sebagai negara dengan kasus *bullying* di dunia. Studi ini menunjukkan persentase kasus *bullying* di Indonesia dalam sebulan sebesar 41%. Selain itu, data dari KPAI pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan drastis kasus *cyberbullying* yang terjadi dari tahun 2015 lalu. KPAI mencatat sebanyak 1.283 kasus *cyberbullying* terjadi dan terus meningkat. Data dari KEMENDIKBUTRISTEK pada tahun 2022, mengungkap 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan. Sepanjang tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat setidaknya dijumpai 548 kasus anak yang menjadi korban perundungan di

lingkungan pendidikan (Deliani 2018). Di Sumatera Barat dalam KEMENPPPA, terdapat 721 kasus kekerasan terhadap anak. kemudian terkhususnya di Kota Padang, melalui survei yang dilakukan oleh BPS(Badan Pusat Statistik) Sumatera Barat menunjukan bahwa pada tahun 2024 terdapat 322 kasus kekerasan pada anak termasuk *bullying* dan 32 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini masih dalam peninjauan karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan (Felnanda 2018).

Pada saat ini, banyak media memberitakan tentang maraknya perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah, sosial, dan masyarakat, termasuk di lingkungan panti asuhan. Media elektronik seperti televisi, radio, handphone, semakin gencar menginformasikan tentang tindak kejahatan berupa *bullying*. Banyak media memberitakan tentang tawuran antar pelajar, pemalakan, perkelahian, dan banyak jenis perilaku *bullying* lainnya yang begitu mengkhawatirkan. Kemudian dikutip dari Kompas.com pada 25 November 2025 bahwa dua anak panti asuhan mengalami perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa SMP di Kupang, NTT. Korban mengalami trauma dan kondisi mental yang belum stabil. Hal ini, memunculkan fakta bahwa bentuk perilaku agresif atau kekerasan verbal dan non verbal dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian di kutip dari Kompas.id terjadinya aksi *bullying* di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Tragedi ini terjadi di mana seorang siswi kelas empat SD mengalami luka bakar serius akibat dibakar temannya sendiri. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas gotong royong membakar sampah, kemudian pelaku menyiramkan minyak tanah dari botol air mineral kepada korban yang mengakibatkan korban terbakar. Akibat dari insiden ini, setelah tiga bulan berjuang melawan luka bakar dan komplikasi, korban menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP M. Djamil Padang, pada Selasa, 21 Mei 2024 (Kompas.id 2024).

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang larangan melakukan *bullying* kepada orang lain, dengan firmanNya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)

fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”(Q.S Al-Hujurat ayat 11)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah SWT melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghina mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits shahih, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:“ kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.” Dan dalam riwayat lain disebutkan: “Dan meremehkan manusia.” Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka maka hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih di cintai-Nya dari pada orang yang menghinakan. Kemudian, Dalam Tafsir Ibn Katsir Dan firman Allah Ta’ala (*Wala Tanabazu Bilqalbi*) “Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” Maksudnya, janganlah kalian memanggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang tidak enak didengar. Dan firman Allah SWT, (*Ba’sal ismulfusqu ba’dal ‘iman*) “seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman”. Maksudnya, seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelar dengan gelar yang buruk. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu pernah bertengkar setelah kalian masuk islam dan kalian masuk islam dan kalian memahami keburukan itu. (*wamanllam yatub*) “ Dan barang siapa

yang tidak bertaubat” Dari perbuatan tersebut, (*faulaa ika humudz dzolimun*)” Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah melarang hambanya membuli orang lain, dengan cara mengolok-oloknya, mencela, mencaci, menghina atau bahkan menyakiti fisiknya. Hal itu merupakan tindakan yang zolim di hadapan Allah dan orang-orang yang zolim tidak akan mendapat kasih sayang di akhirat kelak. Menjadi manusia yang hakiki adalah ketika individu mampu menjaga sisi kemanusiaannya dengan baik tanpa menghancurkan harkat dan martabat orang lain. Tidak ada jaminan bagi seseorang individu lebih baik dari orang lain. Oleh karena itu, membuli orang lain sama halnya dengan menghina ciptaan Allah SWT.

Banyak penelitian menunjukan akibat buruk yang signifikan dari perilaku *bullying*, baik secara fisik, psikis, psikologis, maupun sosial bagi korban. Para korban *bullying* mengalami penurunan drastis dalam hal harga diri, depresi, gangguan kecemasan, gangguan kesehatan mental, bahkan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup. Kemudian, *bullying* juga berdampak pada penurunan prestasi akademik dan perkembangan kepribadian korban. Pada sisi lainnya, pelaku *bullying* juga memiliki dampak negatif bagi pelakunya. Pelaku *bullying* akan sering terlibat dalam tindakan kriminal, dan kekerasan yang akan bermasalah sewaktu-waktu (Yohandi and Khairuddin 2015).

Dean Olweus, seorang pakar peneliti *bullying* memberikan pemahaman tentang definisi *bullying* sebagai suatu perilaku negatif dan disengaja oleh individu atau kelompok, berulang, dan ditujukan kepada individu yang lemah serta tidak mempunyai kemampuan/keberanian membela diri. Dengan demikian, jelas bahwa perilaku *bullying* merupakan perilaku agresif yang melanggar norma dan merampas hak-hak individu serta menciptakan perilaku anti-sosial (Kartika 2019). Menurut Mell Or A, seorang ahli perkembangan anak, mengatakan bahwa *bullying* dapat terjadi ketika individu merasa direndahkan, merasa ditindas dan merasa dipermalukan oleh tindakan dari individu yang lain, baik berupa verbal, fisik, maupun mental. Dari beberapa kesepakatan ahli, bahwa *bullying* merupakan perilaku agresif yang mengarah pada kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung. Tindakan kasar atau perlakuan tidak menyenangkan dapat tergolong kepada *bullying* apabila individu merasa tidak nyaman atau tidak suka atas tindakan yang dilakukan oleh individu lain kepada dirinya dan telah melukai atau mencederai fisik atau psikisnya (Febriansyah and Yuningsih 2024).

Menurut Rigby, *bullying* merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti yang diwujudkan dalam bentuk aksi secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini dikarenakan individu merasa dirinya yang lebih kuat atau mampu mendominasi orang lain. Tindakan *bullying* dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, berulang, dan dengan senang untuk

membuat korban menderita. Olweus juga mengatakan bahwa perundungan adalah tindakan agresif dan disengaja secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya (Lusiana and Siful Arifin 2022). Sedangkan menurut Black dan Jackson(2015), *bullying* merupakan perilaku agresif proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk menguasai, mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Karena adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan, kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa orang kepada orang lain. Dari pendapat di atas, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku *bullying* adalah tindakan amoral, dengan menyakiti fisik, psikis, psikologis, sosial, emosional, dan mengganggu kestabilan mental serta kemampuan akademik seseorang. Hal ini menjadi sebuah problematika sosial yang harus segera diatasi agar korban *bullying* dapat dibantu secara utuh untuk keluar dari zona kekerasan verbal maupun non verbal yang dialami (Pradana 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rischa Pramudia Trisnani (2016) dengan judul “Perilaku *Bullying* Di Sekolah”. Hasilnya membuktikan bahwa perilaku *bullying* berlangsung di sejumlah sekolah. Perilaku *bullying* seringkali terjadi di kelas, kantin bahkan di toilet sekolah. Bentuk perundungan di sekolah menengah pertama(SMP 2) Kebonsari menunjukan tindakan *bullying* verbal secara langsung lebih banyak

dilakukan oleh siswa laki-laki dan *bullying* non verbal seringkali dilakukan oleh siswa perempuan. Diharapkan guru lebih responsif terhadap perilaku *bullying* di sekolah ketika ada korban yang melapor, serta sekolah harus memiliki program untuk mencegah tindakan ini atau bahkan sanksi tegas yang melibatkan seluruh warga di lingkungan sekolah (Trisnani and Wardani 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Viola Amanda (2020), yang memiliki judul “Bentuk dan Dampak Perilaku *Bullying* Terhadap Peserta Didik”. Hasil penelitiannya bahwa perilaku *bullying* tidak mempunyai tempat dalam dunia pendidikan, namun faktanya seringkali hadir tanpa mengenal ruang dan waktu. Banyak individu atau masyarakat yang masih mengira bahwa *bullying* bukanlah hal yang urgent untuk diatasi. Justru itu, menurut peneliti semua pihak harus berperan dalam usaha pencegahan perilaku *bullying* ini agar tidak timbul lagi. Karena *bullying* berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikis korban (Amnda et al. 2020).

Kemudian, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pipih Muhopiah (2019), dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Bullying*”. Hasil penelitiannya bahwa hasil *review literatur* menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* yaitu kepribadian, keluarga, lingkungan, dan lainnya. Penelitian mengenai *bullying* umumnya dilakukan pada remaja dalam lingkup dunia pendidikan. Sehingga seharusnya perundungan ini lebih mudah diatasi dengan mengaplikasikan peraturan yang

telah ada, baik dari instansi pendidikan maupun peraturan perundang-undangan dari Negara (Mirzai 2019).

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* dapat terjadi kapan dan di mana saja terkhususnya di panti asuhan. Kasus *bullying* muncul dengan berbagai motif seperti hinaan yang dilontarkan karena kekurangan fisik yang dimiliki individu, memanggil nama orang tuanya, menghina pekerjaan orang tua, memojokan hingga adanya ancaman terhadap korban. Panti asuhan seharusnya menjadi tempat untuk membentuk pola perilaku mulia dan merubah cara pandang individu terhadap cara menghargai setiap kekurangan dan perbedaan. Untuk mengantisipasi dan menghadapi fenomena seperti ini, perlu dilakukan bimbingan dan konseling. Salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang bisa diterapkan untuk mengatasi perilaku *bullying* adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan konseling dengan pendekatan dinamika kelompok untuk mendapatkan pemahaman dan informasi terkait masalah yang sedang hangat diperbincangkan (Fuad 2019).

Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan *bullying* Di Indonesia sebagian besar termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C UU ini melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, Universitas Kuningan menjelaskan bahwa *cyber bullying* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait undang-undang anti-*bullying* di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak), UU ini mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*. Pasal 76C secara tegas melarang tindakan *bullying* terhadap anak (Qomariah 2025).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), UU ITE mengatur tentang *cyberbullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan melalui media online seperti perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat dengan pasal 27A dan 27B UU ITE. Contoh Penerapan Hukum, Jika seorang anak melakukan *bullying* secara fisik terhadap anak lain, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 76C UU Perlindungan Anak, Jika seorang anak melakukan *cyber bullying* dengan menyebarkan foto atau video yang merugikan anak lain, maka pelaku dapat dijerat dengan UU ITE, dan Jika seorang pelaku melakukan ancaman atau kekerasan psikis terhadap korban, maka pelaku dapat dijerat dengan KUHP (Anggraini and FH 2024).

Dari bukti-bukti konkrit tersebut, memberikan informasi betapa kasus *bullying* di panti asuhan sering terjadi. Ditinjau dari tujuan layanan bimbingan kelompok, maka dapat digunakan untuk mencegah perilaku *bullying* di

lingkungan panti asuhan. Hal ini karena, melalui layanan bimbingan kelompok, individu dapat memperoleh informasi dan memiliki pemahaman terkait masalah yang dihadapi. Layanan bimbingan kelompok ini juga dapat dilakukan oleh konselor di Panti Asuhan Al Falah dengan beberapa tahap pelaksanaan yaitu; *Pertama*, tahap pembentukan. Pada tahap ini merupakan tahap pengenalan, yaitu masing-masing anggota kelompok dapat saling mengenal diri antar sesama anggota kelompok agar terjalinnya keakraban. *Kedua*, tahap peralihan, Pada tahap ini, ibarat sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara tahap pertama dan ketiga. *Ketiga*, tahap kegiatan, pada tahap ini, merupakan tahapan inti pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok. *Keempat*, tahap penyimpulan, memasuki tahap penyimpulan, pemimpin dan anggota kelompok melihat kembali apa saja yang sudah dilakukan selama kegiatan layanan dan hasil apa saja yang telah diperoleh anggota kelompok. *Kelima*, tahap pengakhiran, tahap ini menjadi akhir dari sebuah layanan bimbingan kelompok. Pemimpin dan anggota kelompok bisa saja menyepakati kapan pertemuan selanjutnya dilakukan jika belum menemukan solusi tepat atau karena terbatasnya waktu (Kumara 2017).

Berdasarkan hasil observasi awal pada 10 sampai 20 September 2025 ditemukan fenomena adanya perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang. Dari data yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara awal kepada Pembina di Panti Asuhan Al Falah mengatakan bahwa,

setidaknya ada kasus yang di laporkan setiap harinya. Kemudian, melalui penuturan konselor panti asuhan pada 21 September 2025, beliau menuturkan bahwa layanan bimbingan kelompok sudah dilakukan di Panti Asuhan Al Falah Kota Padang, namun kasus *bullying* masih saja terjadi dan sangat mengkhawatirkan. Kesadaran anak-anak asuh masih kurang dalam menjaga hubungan sosial, hinaan yang berbalut candaan, pukulan yang terkadang dilakukan tanpa rasa bersalah sedikitpun menjadikan *bullying* sebagai topik yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Setiap korban mengalami tindakan *bullying* ini, baik verbal maupun non verbal menyimpan tekanan bathin yang begitu memprihatinkan. Korban selalu dihantui rasa takut, cemas, tidak nyaman dengan lingkungan, dan merasa risih dengan candaan yang terkesan merendahkan harga diri di hadapan orang ramai. Akan tetapi, korban yang mengalami tindakan amoral dari perilaku *bullying* ini, selalu menyimpannya sendiri dan takut untuk melapor ke ruang konselor.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai **Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang.?”

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah cakupan penelitian, terkait beberapa tahapan yang akan dilakukan saat pelaksanaan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah Kota Padang, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap pembentukan.
- b. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap peralihan.
- c. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat tahap kegiatan.

- d. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap penyimpulan.
- e. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap pengakhiran.

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih efektif dan bermanfaat, ada tujuan yang harus dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap pembentukan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap peralihan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap kegiatan.

4. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap penyimpulan.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat dari tahap pengakhiran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar S.Sos pada program studi Bimbingan Dan Konseling Islam Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan peneliti tentang penelitian dan dapat digunakan sebagai panduan oleh peneliti berikutnya terkait permasalahan yang sama.
3. Sebagai bentuk implementasi dari peneliti terkait ilmu yang telah didapat selama perkuliahan pada jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu peneliti berikan penjelasan sebagai berikut:

Layanan Bimbingan Kelompok : Layanan dalam bimbingan dan konseling dengan menggunakan dinamika atau suasana kelompok dalam pendekatannya untuk menyelesaikan masalah terkait topik permasalahan yang dibahas. Topik dalam bimbingan kelompok terbagi dua yaitu topik yang berasal dari pemimpin kelompok atau topik tugas dan topik yang berasal dari kesepakatan anggota kelompok atau topik bebas (Iswatun Hasanah et al. 2017).

Mengatasi : Mengharapkan adanya suatu penyelesaian dan solusi dari masalah yang dihadapi sesuai dengan pokok topik pembahasan bersama ahlinya.

Perilaku *bullying* :Tindakan yang dilakukan secara agresif menyerang individu

secara verbal dan nonverbal atau menyerang fisik, psikis, psikologis, sosial, emosional, dan kestabilan mental seseorang demi mencapai suatu kepuasan tertentu bagi pelakunya (Pradana 2024).

Panti Asuhan : Tempat penitipan anak-anak yang sudah tidak berkeluarga atau terlantar (Nashiruddin 2019).

Dari pengertian di atas, layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu dari sepuluh jenis layanan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi untuk membahas topik terkini atau yang hangat diperbincangkan melalui dinamika kelompok agar anggota kelompok menjadi lebih paham dan mampu berdiskusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks mencegah perilaku *bullying* di panti asuhan, layanan bimbingan kelompok berarti suatu upaya untuk memungkinkan anak-anak asuh secara bersama-sama memperoleh berbagai informasi terkait perilaku *bullying* dari konselor

atau pembimbing yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai anak, sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok mendorong kemampuan anak asuh untuk menyadari dan menyikapi perbedaan dengan baik tanpa berperilaku amoral, impulsif, dan agresif. Kesadaran dan sikap positif terhadap kondisi tersebut memungkinkan anak untuk tetap menjalani hidup dengan semangat, memahami batas kemampuannya, menjaga interaksi sosial, serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Oleh karena itu, layanan bimbingan kelompok menjadi aspek penting yang memengaruhi kualitas hidup anak asuh agar mampu mencegah perilaku *bullying*. Penulis membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah perilaku *bullying* di Panti Asuhan Al Falah, Kota Padang dilihat pada aspek tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap penyimpulan, dan tahap pengakhiran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan pada penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi Tiga BAB sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang dipakai terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori terdiri dari landasan teoritis yang terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya, pengertian layanan bimbingan kelompok, tujuan layanan bimbingan kelompok, komponen bimbingan kelompok, asas bimbingan kelompok, jenis topik dalam bimbingan kelompok, tahapan bimbingan kelompok, dan kegiatan pendukung layanan bimbingan kelompok. Konsep *bullying* meliputi pengertian *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, faktor-faktor *bullying*, dampak *bullying*, serta cara mencegah *bullying*.
- BAB III** : Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian meliputi deskripsi data, temuan penelitian, analisis temuan penelitian, implementasi hasil penelitian terhadap bimbingan konseling islam.
- BAB V** : Penutup terdiri dari kesimpulan, dan saran.